

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial, mereka perlu berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan melakukan transaksi jual beli.¹ Jual beli merupakan kegiatan *mu'āmalah* yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang bertolak belakang dengan ibadah mahdah yakni hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Jual beli terjadi karena adanya pertukaran harta, baik dengan harta atau dengan sesuatu yang digantikannya. Selain itu kegiatan jual beli dapat dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.²

Fiqh al-mu'āmalah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang semua hukum asalnya boleh. Salah satunya adalah yang menjelaskan tata cara perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya melalui jual beli atau *al-bai'*. Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang dengan orang lain atau dari penjual kepada pembeli.³

¹ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (2018): 162, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>.

² IMAM MUSTOFA, *Fiqh Mu'āmalah Kontemporer* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2018).

³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2014).

Dalam kehidupan sehari-hari ada masyarakat yang bekerja sebagai penjual dan ada juga yang berperan sebagai pembeli, sebagai penjual pada umumnya menjual barang-barang harian tetapi ada juga yang menjual peralatan rumah tangga dan ada juga yang menjual bahan pertanian. Dalam melakukan jual-beli penjual melakukan dengan dua cara yaitu cash atau dengan ditangguhkan/kredit yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Bai' Mu'ajjal*.⁴

Bai' Mu'ajjal merupakan akad jual beli di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara sekaligus pada saat jatuh tempo maupun secara bertahap melalui sistem angsuran. Dalam praktiknya, ada pembeli yang memberikan sebagian pembayaran sebagai uang muka dan melunasi sisanya secara berkala, namun ada pula yang tidak memberikan uang muka sama sekali sehingga seluruh harga barang dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, *Bai' Mu'ajjal* pada dasarnya diperbolehkan dan telah menjadi salah satu bentuk transaksi yang banyak digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sistem ini dapat menjadi sarana untuk meringankan pembeli yang belum mampu melakukan pembayaran secara tunai. Selain itu, penjual juga diperbolehkan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut dengan menetapkan harga yang berbeda dari harga tunai, selama harga,

⁴ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Pt. Grasindo, 2004), 89.

jangka waktu pembayaran, dan mekanisme pelunasannya telah disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak sejak akad dilakukan.⁵

Toko Rsik Praktis merupakan salah satu toko buah yang berlokasi di Daerah Dupak Rukun, Kota Surabaya, sebuah kawasan perdagangan tradisional yang terdapat kurang lebih 30 lapak atau toko buah yang beroperasi dan menciptakan tingkat persaingan yang cukup tinggi. Toko ini menjual berbagai jenis buah, antara lain mangga, mangis, duku, jeruk, semangka, salak dan rambutan sebagai komoditas utamanya. Untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan, Toko Rsik Praktis menerapkan akad *Bai' Mu'ajjal* dalam kegiatan jual belinya. Namun, penerapan akad tersebut dilakukan secara selektif, yakni hanya kepada pelanggan tertentu yang telah dikenal atau pelanggan tetap. Melalui sistem pembayaran tangguh ini, toko tetap memberikan kemudahan kepada pelanggan, tetapi dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dan keamanan transaksi.

Selain Toko Rsik Praktis, terdapat pula Toko Bariklana yang beroperasi di kawasan Daerah Dupak Rukun, Kota Surabaya. Toko Bariklana menjual beberapa jenis buah seperti buah naga, alpukat, pepaya, semangka, pisang, dan manggis. Sama halnya dengan Toko Rsik Praktis, Toko Bariklana juga menggunakan akad *Bai' Mu'ajjal* dalam praktik jual belinya. Namun, penerapan akad tersebut didorong oleh adanya risiko kebusukan buah yang cukup tinggi. Mengingat buah merupakan komoditas yang mudah rusak dan memiliki daya tahan yang terbatas, sistem pembayaran tangguh ini digunakan sebagai salah satu strategi untuk mempercepat

⁵ Nurdin Halim and Rahman, "Implementasi Akad Ba'i Muajjal Dalam Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jhie/article/view/11209>.

penjualan, meskipun tetap memiliki konsekuensi terhadap perputaran modal dan potensi risiko dalam pembayaran.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas mengenai praktik jual beli buah dengan sistem pembayaran tangguh (*Bai' Mu'ajjal*) yang dilakukan oleh pedagang dan pelanggan di Toko Rsik Praktis dan Toko Bariklana di Daerah Dupak Rukun, Kota Surabaya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan akad tersebut dilaksanakan dalam perspektif hukum Islam. Praktik ini menjadi menarik karena melibatkan unsur kepercayaan, risiko usaha, dan transparansi harga yang berpengaruh terhadap keadilan dalam transaksi jual beli serta berpotensi menimbulkan persoalan *fiqh al-mu'āmalah* apabila tidak diterapkan secara benar.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Risiko Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Buah Dengan Pembayaran Tangguh: Studi Kasus Pada Pedagang Buah Di Dupak Rukun Kota Surabaya”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Potensi terjadinya risiko kerugian bagi pihak penjual, seperti keterlambatan pembayaran, gagal bayar, atau penurunan nilai barang selama masa tangguh.

⁶ Rahmah S, “Analisis Risiko Barang Rusak Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2022, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad>.

2. Adanya risiko penurunan kualitas atau kebusukan buah selama masa penangguhan pembayaran yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi penjual.
3. Perbedaan kebijakan penerapan akad *Bai' Mu'ajjal* antara pedagang buah, seperti pemberian kredit kepada seluruh pembeli atau hanya kepada pelanggan tertentu, yang berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat risiko usaha.
4. Kurangnya pemahaman penjual dan pembeli terhadap ketentuan hukum Islam mengenai rukun, syarat, dan prinsip keadilan dalam akad *Bai' Mu'ajjal*.
5. Adanya potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah apabila penentuan harga dan waktu pembayaran tidak dilakukan secara adil dan disepakati secara ridha(tanpa paksaan).

C. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka permasalahan dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas praktik jual beli buah dengan pembayaran tangguh yang diterapkan antara pedagang buah dan pembeli di daerah Dupak Rukun Kota Surabaya.
2. Fokus kajian diarahkan pada aspek pengelolaan risiko dalam pelaksanaan akad *Bai' Mu'ajjal*, ditinjau dari perspektif hukum Islam (*fiqh al-mu'āmalah*).
3. Penelitian ini tidak membahas aspek manajemen keuangan toko secara keseluruhan, tetapi hanya menyoroti praktik jual beli kredit antara penjual dan pelanggan yang terjadi di lokasi penelitian.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik pelaksanaan jual beli buah dengan pembayaran tangguh, risiko wanprestasi dan cara penanganan wanprestasi antara pedagang buah dan pembeli di Dupak Rukun Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam akad *Bai' Mu'ajjal* yang dilakukan oleh pedagang buah di Dupak Rukun Kota Surabaya?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pelaksanaan jual beli buah dengan pembayaran tangguh, risiko wanprestasi dan cara penanganan wanprestasi antara pedagang buah dan pembeli di Dupak Rukun Kota Surabaya.
 - b. Untuk menganalisis praktik tersebut dan menangani risiko wanprestasi dalam akad *Bai' Mu'ajjal* yang dilakukan oleh pedagang buah di Dupak Rukun Kota Surabaya berdasarkan perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik menelaah praktik *Bai' Mu'ajjal*, khususnya terkait pengelolaan risiko wanprestasi dalam perspektif hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, terutama para pelaku usaha dan pembeli, dalam memahami pentingnya

penerapan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi jual beli tangguh agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

F. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Jurnal Raihan Aflah Zakiyuddin dkk. (2025) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan dengan Penangguhan Pembayaran (Studi Kasus di Ma’had Al-Zaytun)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut termasuk dalam kategori akad *Ba’i Bi Tsaman Ajil*, telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariah, serta tidak mengandung unsur *ribā* dan gharar, sehingga dinyatakan sah menurut hukum Islam. Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya potensi risiko karena tidak adanya kontrak tertulis dan ketergantungan pada kepercayaan, yang dapat memengaruhi tingkat kepastian hukum dalam pelaksanaan akad.⁷
2. Skripsi Yeni Sasmita Putri (2022) yang berjudul “Praktik *Ba’i Al Muajjal* dalam Jual Beli Pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pembayaran dilakukan setelah

⁷ Raihan Aflah Zakiyuddin, Rizal Maulana, and Irvan Iswandi, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN (Studi Kasus Di Ma’had Al-Zaytun),” *Concept and Communication* null, no. 23 (2025): 301–16, <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.

panen. Namun terdapat perbedaan yang di mana dalam penelitiannya hanya melihat pada bentuk praktik jual beli penangguhan pembayaran yang terjadi, tanpa melakukan analisis terkait kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. penelitian ini hanya sebatas menggambarkan bagaimana praktik penangguhan pembayaran dilakukan, tanpa mempertimbangkan dan menganalisis aspek hukumnya.⁸

3. Jurnal Muhammad Eriel Azimi dkk. (2025) yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pupuk Dolomit secara Tangguh (Studi Kasus di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem tangguh memudahkan para petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk, terdapat beberapa pelanggaran terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi harga, kejelasan waktu pembayaran, serta ketiadaan akad tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai akad *Bai’ Mu’ajjal* agar praktik jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan Islam.⁹

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

⁸ Yeni Sasmita Putri, “Praktik Ba’i Al Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur,” 2022.

⁹ Eriel Azimi, Moh. Ya’kub Ya’kub, and Muhammad Shaiful Umam Shaiful, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pupuk Dolomit Secara Tangguh,” *Esa* 7, no. 2 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.58293/esa.v7i2.142>.

BAB I (Pendahuluan): Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II (Landasan Teori): Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, mencakup topik pembahasan mengenai praktik *akad Bai' Mu'ajjal* di daerah Dupak Rukun Kota Surabaya

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi:

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman data hasil penelitian, diakhiri dengan saran-saran.